

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon (021) 7805814 Faksimile (021) 78844104

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi : T.200 Tingkat Keamanan : SR/R/T/B

Tanggal Penerimaan : 13/9/2021 Tingkat Kecepatan : K/SS/S/B

Tanggal dan Nomor Surat : 8/9/2021 T.24.046/14179/SANDI/D.KOMINFOS
Dari : Kadiskominfo Provinsi Bali
Kepada : Kepala
Tembusan : -
Ringkasan isi : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Persandian Tahun 2020
Jumlah : 29 lembar

Kepada

Disposisi

1

2

YTH. SU

C-1
MUDK 13/9/2021

Yth D3
D2

C-2
Mudk

13091421

C-3

D32

Sbg bahan evaluasi//150921

EKS-1600

**LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2020**



**DISUSUN OLEH DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga Laporan Tahunan Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan dari pembuatan laporan ini sebagai pertanggungjawaban terselenggaranya kegiatan optimalisasi penyelenggaraan persandian di Bidang Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

Dengan selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
2. Para Pejabat Eselon 4 di Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
3. Rekan-Rekan pada Bidang Persandian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyajian laporan ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Terima Kasih.

Kepala Bidang Persandian,
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,



Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19660918 199803 1 003

DAFTAR ISI

Cover..... i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Gambaran Umum 1

 1.2 Dasar..... 1

BAB II UNIT KERJA PENYELENGGARA PERSANDIAN 3

 2.1 Kelembagaan atau Organisasi 3

 2.2 Kebijakan dan Peraturan Tentang Keamanan Informasi 8

 2.3 SDM Persandian dan Keamanan Informasi 8

 2.4 Sarana dan Prasarana (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak)..... 9

 2.4.1 Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi..... 9

 2.4.2 Alat Pendukung Utama Persandian..... 10

 2.4.3 Tempat Kegiatan Sandi dan Perlengkapan Pendukung 10

 2.4.4 Sarana dan Prasarana *Security Operation Center* 11

 2.4.5 Anggaran 12

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN..... 13

 3.1 Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan..... 13

 3.2 Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah 14

 3.3 Pengukuran Kinerja..... 14

 3.4 Rencana Program Kerja Tahun 2020..... 15

 3.5 Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Tahun 2019..... 15

 3.6 Rencana Pelaksanaan Tugas Tahun 2020 16

 3.7 Rekomendasi Hasil Pengawasan/Audit T.A 2020 16

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN20

 4.1 Simpulan 20

 4.2 Saran..... 20



LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PERSANDIAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
PERIODE : JANUARI s.d. DESEMBER 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun kinerja Peran Persandian di Unit Teknis Persandian (UTP), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2020, dipandang perlu adanya laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Program Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian pada UTP di daerah menjadi sarana bagi daerah untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan persandian, dimana saat ini pengembangan persandian di daerah menghadapi berbagai kendala di bidang Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.

1.2 Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Kepres RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Lembaga Sandi Negara Nomor : 76/K/KEP.4.003/2000, Tanggal 20 Juni 2000 tentang Sistem Persandian;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pengendalian Persandian;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II

UNIT KERJA PENYELENGGARA URUSAN PERSANDIAN

2.1 Kelembagaan atau organisasi

Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Bali, Persandian sudah berupa Bidang. Kepala Bidang dan Kepala Seksi memiliki tugas pokok dan fungsinya antara lain :

➤ Ka. Bidang Persandian memiliki tugas antara lain :

- menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi
- mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- menilai prestasi kerja bawahan;
- mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Persandian;
- mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- mengkoordinasikan dan melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi termasuk keamanan siber Pemerintah Daerah;
- mengkoordinasikan dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;
- melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian, dengan tupoksi:
 - menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - menilai prestasi kerja bawahan;
 - menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - menyiapkan bahan dan membuat perencanaan kebijakan teknis tata kelola persandian dan keamanan siber;
 - mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan tata kelola persandian dan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah;
 - mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan tata kelola penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan pemerintah daerah;
 - mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan teknis persandian dan keamanan siber dalam pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan sumber daya persandian;
 - mengkoordinasikan dan melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
 - mengkoordinasikan dan melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi;
 - mengkoordinasikan dan melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi;
 - mengkoordinasikan dan melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
 - mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;

- mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Kepala Seksi Layanan Persandian mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- menilai prestasi kerja bawahan;
- menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;
- mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;
- mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan persandian dan Pengamanan siber;
- mengkoordinasikan dan melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan rencana kebutuhan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- mengkoordinasikan penerapan operasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;
- mengkoordinasikan dan melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;

- koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
- mengkoordinasikan dan melakukan penilain risiko keamanan informasi;
- mengkoordinasikan dan melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- mengkoordinasikan dan melakukan pengamanan informasi elektronik;
- mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- mengkoordinasikan dan melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- melaksanakan asistensi dan edukasi penerapan persandian dan keamanan siber di Provinsi Bali;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaran Persandian mempunyai tugas :

- menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- menilai prestasi kerja bawahan;
- menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- mengkoordinasikan dan melakukan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis persandian dan keamanan siber dalam pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;

- menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis persandian dalam pengelolaan informasi berklasifikasi;
- mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;
- mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis persandian dan keamanan siber dalam pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi;
- mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.



Struktur Bidang Persandian

2.2 Kebijakan dan Peraturan Tentang Keamanan Informasi

Keberadaan dan kelengkapan kebijakan dan standar persandian termasuk standar operasional prosedur dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau Peraturan Kepala Dinas, sebagai berikut :

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Bali.

2.3 SDM Persandian dan Keamanan Informasi

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Persandian yang terkait dengan data tentang formasi, kondisi dan demografi SDM yang meliputi tingkat kualifikasi ahli sandi dan pendidikan formal, pengisian jabatan fungsional tertentu, diklat teknis persandian, hasil analisis beban kerja termasuk jenis jabatan yang ditetapkan, data mutasi, sertifikasi kompetensi bagi SDM Sandi dan SDM yang bertugas di bidang keamanan informasi e-Government.

Tabel Pemenuhan Formasi SDM

No	Satuan Unit Kerja	Jumlah		Ket
		Saat Ini	Seharusnya	
1	Kepala Bidang	1	1	-
2	Seksi Tata Kelola	1	1	-
3	Seksi Layanan	1	1	-
4	Seksi Pengawasan dan Evaluasi	1	1	-
Total		4	4	-

Tabel Kondisi Kualifikasi Ahli Sandi

No	Satuan Unit Kerja	Jumlah		Persentase Pemenuhan
		Seluruhnya	Berkualifikasi Ahli Sandi	
1	Kepala Bidang	-	-	-
2	Seksi Tata Kelola	-	-	-
3	Seksi Layanan	-	-	-
4	Seksi Pengawasan dan Evaluasi	-	-	-
Total		-	-	-

Tabel Kondisi Fungsional Sandiman/Tertentu

No	Satuan Unit Kerja	Jumlah		Persentase Pemenuhan
		Staf	FT	
1	Seksi Tata Kelola	-	-	-
2	Seksi Layanan	-	-	-
3	Seksi Pengawasan dan Evaluasi	-	-	-
Total		-	-	-

Tabel Kondisi SDM Keamanan Informasi Berkualifikasi

No	Bidang Keahlian Keamanan Informasi	Jumlah	Keterangan
1	Sertifikasi Klaster Pengelolaan Keamanan Informasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi	-	
2	Bidang Tata Kelola Keamanan Informasi (Governance) a. CGEIT dari ISACA b. IT-IL Expert dari Axelos c. lainnya sebutkan	- - -	
3	Bidang Pengelolaan Keamanan Informasi (Management) a. CISSP dari ISC2 b. CISM dari ISACA c. lainnya sebutkan	- - -	
4	Keamanan Pengembangan Aplikasi (Software Development) a. CSSLP dari ISC2 b. MCSD dari Microsoft	- -	
5	Pengujian Penetrasi Sistem (Penetration Testing) a. CEH dari EC-Council b. OSCP dari Offensive Security c. lainnya sebutkan	- - -	
6	Audit Keamanan Sistem Informasi (Audit) a. CISA dari ISACA b. ISO/IEC 27001 Lead Auditor c. lainnya sebutkan	- - -	
7	Keamanan Jaringan (Network) a. CCIE Security dari Cisco b. JNCIE-SEC dari Juniper Networks c. lainnya sebutkan	- - -	

2.4 Sarana dan Prasarana (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak)

2.4.1 Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi

Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali diberikan Materiil dan JKS berupa beberapa Palsan (Peralatan Sandi) dan APU (Alat Pendukung Utama) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Kondisi Peralatan Sandi

No	Nama Palsan	Jml	Kondisi Fungsional		*Kesiapan Operasional	
			Baik	Rusak	Siap	Tidak
1	Secure VPN	1	1	0	10	0
2	Dongle	4	4	0	10	0
3	Kriptosoft Pro	4	4	0	10	0
Jumlah total		9	9	0	30	0
Persentase		100%	100%	0%	100%	0%

*Kesiapan Operasional : Palsan dalam kondisi Baik dan sudah update Kunci Sistem Sandinya sesuai dengan Instruksi Pemberlakuan.

No	Nama Jenis Kunci Sissan	Jml	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kunci Sissan Tahun 2019	1	1	0

Daftar Jaring Komunikasi Internal

No	Nama Palsan	Jenis Palsan	Entitas/titik yang terhubung	
			Jml	Nama Entitas/Titik
1	Sanapati	Email	1	Menghubungkan Pusat dengan Pemerintah Provinsi Bali, Antar OPD di Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebali

Data tentang peralatan dan sistem sandi dilampirkan pada Lampiran IV

2.4.2 Alat Pendukung Utama Persandian

Adapun data dan uraian tentang Alat Pendukung Utama Persandian yang meliputi perangkat Jammer dan counter surveillance yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kondisi Alat Pendukung Utama Persandian

No	Nama Palsan	Jml	Kondisi Fungsional		Kesiapan Operasional	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Jammer	1	1	0	10	0
2	Scanner	1	1	0	5	5
3	Laptop Fujitsu	1	1	0	9	1
4	Laptop HP	3	3	0	7	3
5	Spectrum Analyzer	1	1	0	7	3
Jumlah		7	7	0	38	12
Persentase		100%	100%	0%	77,5%	22,5%

2.4.3 Tempat Kegiatan Sandi dan Perlengkapan Pendukung

Saat ini Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi Bali belum memiliki Kamar Sandi (Kasa) sebagai Tempat Kegiatan Sandi (TKS).

Tabel Sarana Kerja Tempat Kegiatan Sandi

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Adminisrasi		
	a. Sarana Pengolah Data		
	- Desktop	-	-
	- Laptop	4	4 Baik
	- Scanner	1	1 Kurang
	b. Sarana Penyimpan Data		
	- Hardisk	-	-
	- Flashdisk	-	-
	- CD	-	-
	- Box File	-	-
	- Brankas	1	1 Baik
	- Filling Cabinet	2	2 Cukup
	- Lemari	2	2 Cukup
	c. Sarana Komunikasi		
	- Telepon	-	-
	- Faksimili	-	-

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Internet - Radio d. Sarana Pencetak <ul style="list-style-type: none"> - Printer - Mesin Foto Copy e. Sarana Tulis Menulis <ul style="list-style-type: none"> - Ballpoint - Pensil - Penghapus - Spidol - Buku Kerja - Papan Tulis f. Sarana Penghancur Data <ul style="list-style-type: none"> - Alat Penghancur Kertas - Palu - Sarana Pembakaran - Gunting 	<ul style="list-style-type: none"> - - <ul style="list-style-type: none"> - - <ul style="list-style-type: none"> - - - - - - <ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - <ul style="list-style-type: none"> - - <ul style="list-style-type: none"> - - - - - - <ul style="list-style-type: none"> - - - -
2	Sarana Kerja Kasa <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Sandi - Telepon SLJJ - Faksimili - Sarana Internet - Jaringan Telepon 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - -
3	Sarana Strong Room <ul style="list-style-type: none"> - Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon PABX (antara strong room dan Kasa) 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - -
4	Sarana Pendukung <ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Kursi Kerja - Generator Listrik - Penerangan darurat - Pengatur Suhu - Genset Portable - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - -
	Sarana Pengamanan Fisik a. Pengamanan Akses Kontrol <ul style="list-style-type: none"> - Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan) - tanda pengenalan (ID card) b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Sensor Pendeteksi Api (fire detector) - Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup <ul style="list-style-type: none"> - Kamera Monitor (CCTV) - Piket Jaga 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - <ul style="list-style-type: none"> - - - - <ul style="list-style-type: none"> - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - <ul style="list-style-type: none"> - - - - <ul style="list-style-type: none"> - - -

2.4.4 Sarana dan Prasarana Security Operation Center.

Sementara ini belum tersedianya ruangan *Security Operation Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

2.4.5 Anggaran

Adapun uraian mengenai jumlah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan persandian sebagai berikut :

No	Satuan Unit Kerja	Jumlah yg diusulkan	Jumlah yang disetujui menjadi APBD	Persentase
1	Bidang Persandian			
	• Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Bali	Rp 228.829.323.	Rp 186.060.843.	73,44 %
	• Kegiatan Meningkatkan Hubungan Jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab/Kota se Bali	Rp 521.493.027.	Rp 221.661.064.	42,50 %
	• Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Balidan Kab/Kota se Bali	Rp. 242.071.802	Rp. 200.748.060	82,92 %
	Jumlah Total	Rp 992.392.152.	Rp 600.469.967	66,28 %

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

3.1 Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik :

➤ **Tata kelola**

- Melaksanakan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan persandian pada unit teknis persandian di daerah menjadi sarana bagi daerah untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan persandian. Pengembangan persandian di daerah saat ini memang menghadapi berbagai kendala seperti kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
- Melaksanakan rapat-rapat dalam rangka implementasi Tanda Tangan Elektronik, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Persandian Dalam Daerah Tahun 2020, melakukan pemeriksaan dan pendataan sumber daya manusia, sistem sandi, mesin sandi fasilitasi transmisi, APU, APW Administrasi Sandi dan operasional sandi.
- Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan akhir kegiatan.

➤ **Pengelolaan sumber daya**

- Saat ini Diskominfo Prov. Bali memiliki 1 (satu) orang SDM berkualifikasi sandi atas nama I Gde Bambang Sutika Irawan.
- Untuk menunjang kegiatan di Seksi Persandian masih membutuhkan tenaga ASN minimal 2 (dua) orang dan sudah mengajukan permohonan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali.

➤ **Operasional**

Data dan uraian tentang kegiatan pemanfaatan layanan persandian, diantaranya :

- Pengenalan APU (Alat Pendukung Utama) Peralatan Jammer dan Spectrum Analyzer di seluruh jajaran PD (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Pengenalan dan pemanfaatan mail sanapati di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Melakukan kegiatan IT Security Assessment terhadap 3 aplikasi (Love Bali, PNS Online dan Cek Diri).
- Melaksanakan pemasangan sensor honeypot pada Data Centre Pemerintah Provinsi Bali dan Seluruh Kabupaten/Kota.

- Melaksanakan Kontra Penginderaan (KP) di Ruang Kerja dan Ruang Rapat Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Bali).
- Pendampingan BSSN dalam pembentukan CSIRT di Pemerintah Provinsi Bali.
- Audit Persandian secara online oleh BSSN.
- Penanganan insiden/masalah web hacker pada web dinas ketahanan pangan.
- Kegiatan Pengendalian peredaran dan evaluasi modul sandi dan keamanan perangkat teknologi informasi.

3.2 Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah

Adapun hambatan / kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kerja dan kegiatan penyelenggaraan persandian serta langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja persandian secara berkelanjutan antara lain :

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
1	Masih kekurangan SDM yang berkualifikasi sandi (baru memiliki 1 orang SDM berkualifikasi sandi)	Masih berkoordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali terkait penambahan SDM.
2	Dukungan APU (Alat Pendukung Utama) dan APK (Alat Pendukung Khusus) yang belum lengkap, guna mengoptimalkan pelaksanaan urusan persandian di lingkungan Pemerintahan Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.	Diperjuangkan dalam pengajuan anggaran tahun 2021 di Bappeda
3	Belum terdidiknya SDM dalam meningkatkan pengetahuan tentang persandian.	Menunggu bukaan/tes dari Pusdiklat BSSN untuk perekrutan peserta Diklat Sandi

3.3 Pengukuran Kinerja

Berisi tentang data dan uraian atas capaian kinerja urusan persandian sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan Yang Dimanfaatkan
	Nihil	Nihil

3.4 Rencana Program Kerja Tahun 2020

Program dan Kegiatan Bidang Persandian yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020.

No	Nama Program Kerja	Nama Kegiatan	Anggaran	Ket
	Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Bali	Rp 228.829.323.	
		Meningkatkan Hubungan jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab/Kota se-Bali	Rp 521.493.027	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Bali	RP. 242.071.802	

3.5 Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Tahun 2020

UTP (Unit Teknis Persandian) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten/Kota se-Bali. Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan Persandian untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keamanan informasi dari berbagai macam ancaman dan kerawanan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak adanya suatu pengingkaran (*non repudiation*) terhadap suatu informasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut diperoleh data bahwa **persandian** dan **keamanan** informasi sudah mulai berkembang di Pemda Kabupaten/Kota, dapat dibandingkan dengan data yang kami terima pada tahun 2019 hampir sebagian besar Pemerintah Kab/Kota se-Bali belum dapat melaksanakan kegiatan persandian secara optimal, kecuali untuk Kab. Buleleng dan Klungkung sudah lebih aktif dalam melakukan urusan persandian. Pada tahun 2020 ini Persandian dan keamanan informasi mulai berkembang dengan signifikan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dengan perkembangannya dapat dikatakan sebagai berikut :

1. JKS (Jaring Komunikasi Sandi)

Saat ini JKS pada Pemda Kab/Kota sudah melaksanakan JKS internal dan eksternal. Dengan fungsi JKS internal adalah untuk pertukaran Informasi rahasia antar pengguna persandian dalam satu Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan fungsi JKS eksternal adalah untuk pertukaran informasi rahasia antar pengguna persandian pada instansi pemerintah yang berbeda.

2. Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Tahun 93 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali sudah memiliki beberapa hal yang direkomendasikan seperti memiliki tempat kegiatan administrasi persandian dan Kamar Sandi (Kasa), memiliki peralatan sandi yang disediakan atau direkomendasikan oleh Lembaga Sandi Negara, memiliki Jaringan internet dan jaringan komunikasi serta memiliki peralatan pendukung lainnya yang diperlukan.

3. Keamanan Informasi

Mengenai keamanan informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, sudah memiliki beberapa hal dalam pengamanan informasi dalam menyelenggarakan operasional antara lain pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik, pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi, Pelaksanaan IT *Security Assessment*, Kontra Penginderaan dan Jamming serta pelayanan satu pintu kirim terima berita berklasifikasi.

3.6 Rencana Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Adapun Rencana Pelaksanaan Tugas pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sosialisasi urusan persandian dalam mendukung *e-Government* antara lain :
 - a. Penyelenggaraan urusan persandian di Pemerintah Daerah;
 - b. Pemanfaatan sertifikat elektronik untuk pengamanan dokumen dan aplikasi elektronik Pemerintah Daerah;
 - c. Pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE);
 - d. Pemanfaatan mail sanapati untuk mendukung terbentuknya Jaring Komunikasi Sandi (JKS) di lingkungan Pemprov. Bali;
 - e. Peningkatan kapasitas aparatur persandian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
2. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan persandian di Pemerintah Provinsi Bali.

3.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan / Audit

Berisi tentang pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit keamanan informasi Tahun Anggaran 2020.



RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH PROVINSI BALI T.A. 2020

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
5. Berita Acara Nomor BA.500/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020 tanggal 20 Nopember Tahun 2020. Tentang Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Bali T.A. 2020.

B. HASIL TEMUAN

Berdasarkan hasil Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober sd 19 Nopember 2020 telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Area Tata Kelola dan Kerangka Penyelenggaraan Persandian
Belum memiliki peraturan terkait penanganan Insiden Keamanan Informasi dan prosedur penanganan insiden keamanan informasi.
2. Pengelolaan Sumber Daya Persandian
 - a. SDM Sandi hanya 1 orang
 - b. Belum semua SDM di Unit Teknis Persandian mendapatkan kesempatan pengembangan Kompetensi SDM

- c. Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) masih terkendala di Internal Organisasi.
 - d. Belum ada ruang kerja Sandi (TKS) di Dinas Kominfo Provinsi Bali
 - e. Belum optimalnya kontrol akses ke ruang kerja Sandi saat ini, yaitu tidak adanya mekanisme Kartu Tamu, dan CCTV.
3. Operasional Persandian
- Mekanisme Backup dokumen elektronik yang berjalan dengan menggunakan google drive tidak aman.

C. REKOMENDASI

Atas adanya temuan sesuai hasil Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana pada huruf B di atas, Tim Audit Badan Siber dan Sandi Negara memberikan rekomendasi dengan skala prioritas pada tiap-tiap area sebagai berikut:

- 1) Area Tata Kelola dan Kerangka Penyelenggaraan Persandian
 - Membuat aturan dan prosedur terkait penanganan Insiden Keamanan Informasi
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Persandian
 - a) Pemenuhan SDM Sandi sesuai kebutuhan dengan program diklat sandiman dan koordinasi terkait urgensi kebutuhannya kepada BSSN.
 - b) Peningkatan kompetensi yang belum merata di masa “Tatanan Kehidupan Baru” bisa dipenuhi dengan lebih aktif untuk mencari pelatihan secara *online/webinar* yang berkaitan dengan keamanan informasi.
 - c) UTP dapat berkoordinasi dan berkonsultasi Direktorat Proteksi Pemerintah dan direktorat lain yang terkait di BSSN untuk dicarikan solusi dalam hal pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) yang menjadi hak sandiman sesuai aturannya.
 - d) Pengajuan ruangan untuk Ruang Kerja Sandi (TKS)
 - e) Bidang Persandian dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk meningkatkan keamanan control akses ke ruang kerja Sandi.
- 3) Operasional Persandian
 - Membuat mekanisme Backup untuk dokumen elektronik yang aman, salah satunya bisa mengajukan permintaan layanan backup melalui cloud ke Bidang Infrastruktur / Aplikasi.

RAHASIA

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Bali; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Mewakili PIHAK PERTAMA



Fajarudin Setio Utomo
NIP.19860125 200501 1 001



Drs.I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Mengetahui,
a.n. Direktur Proteksi Pemerintah
Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi



Danang Jaya, S.Si., M.Kom.
NIP. 19731230 199312 1 001

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pelaksanaan kegiatan persandian di lingkungan Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik Provinsi Bali pada umumnya masih berjalan sebagaimana mestinya meskipun belum dapat menunjukkan performa yang optimal dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan (teknis dan non teknis) pada saat pelaksanaan.

4.2 Saran

Melihat dari hambatan-hambatan dan peluang yang ada, maka dapat disimpulkan ada beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lain :

➤ **Untuk Badan Siber dan Sandi Negara (Pemerintah Pusat)**

- Perlu peningkatan koordinasi dan evaluasi yang lebih intensif mengenai pelaksanaan urusan persandian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Bali
- Perlunya dukungan yang maksimal untuk APU (Alat Pendukung Utama) dan APK (Alat Pendukung Khusus)
- Perlu dilaksanakan sosialisasi/bimtek/workshop/diklat yang lebih intensif terkait pelaksanaan urusan persandian

➤ **Pemerintah Daerah Provinsi (wakil Pemerintah Pusat)**

- Dukungan terhadap SDM dengan kualifikasi sandi baik tingkat dasar dan ahli
- Perlu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali
- Dukungan anggaran guna menunjang pembangunan Security Operation Center (SOC) dan pembentukan CSIRT.

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	Gede Pramana NIP. 19680531 199703 1 002

I. SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

[illegible]

II. PERALATAN SANDI (PALSAN), SISTEM SANDI (SISSAN), DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA (APU)

A. PERALATAN SANDI (PALSAN)

NO	NAMA PALSAN	NOMOR SERI	NUP	JML	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI	KEGUNAAN	KET
					INSTANSI	TAHUN	NOMOR	TGL	(B/R)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Secure VPN	110402S 15770B	15406	1	LEMSANEG	2011	R.PERJ. 87/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	B	Aktivasi Sissan	
2	Kriptosoft Pro	3388	14220	1	LEMSANEG	2010	R.PERJ. 87/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	B	Aktivasi Berita Sandi	
3	Kriptosoft Pro	2904	13736	2	LEMSANEG	2010	R.PERJ. 85/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	B	Aktivasi Berita Sandi	
		2912	13746						B	Aktivasi Berita Sandi	
4	Kriptosoft Pro	3207	14039	1	LEMSANEG	2010	R.PERJ. 86/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	B	Aktivasi Berita Sandi	

5	Sensor Honeypot	S/N:HSENS.08/PERM/D141/2019	-	1	BSSN	2019	-	9/30/2019	B	Deteksi Serangan Siber	Nota Kesepahaman Belum Dikirim
---	-----------------	-----------------------------	---	---	------	------	---	-----------	---	------------------------	--------------------------------

B. SISTEM SANDI (SISSAN)

NO	PALSAN	KUNCI SISTEM SANDI									
		MANUAL KEY		JML	PRODUKSI		BAST		MASA BERLAKU		
		NAMA BUKU	NO.KUNCI		PRODUSEN	TAHUN	NOMOR	TANGGAL	BB	SB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	OTP	JKS CONFIDENTIAL KEMENDAGRI - PEMDA	-	4 buku	BSSN	2018	BA.366/BSSN/D 2/PP.01. 01/09/2018	02/10/2018		SB	

C. ALAT PENDUKUNG UTAMA (APU)

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH		KONDISI (B/K/R)	KEGUNAAN	KET
					INSTANSI	TAHUN	NOMOR	TGL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jammer HPRC 6 Bands	4723	3060207	1	BSSN	2017	R.BA.11 4/BSSN/ PP.06.0 2/09/2018	9/6/2018	B	Pengacak Sinyal	
2	Signal Analyzer PBSA-8G	A516432219		1	BSSN	2019			B	Pendeteksi Frekuensi	BAST Belum Dikirim

3	Laptop HP ProBook 5310 M	CND9512TGW	247	1	LEMSANEG	2011	R.PERJ. 85/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	B		
	Laptop HP ProBook 5310 M	CND95110DB	275	1	LEMSANEG	2011	R.PERJ. 85/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	B		
	Notebook HP ProBook 4431s	CNU1284LFI	1172	1	LEMSANEG	2012	R.PERJ. 86/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	K		Windows Perlu Instal Ulang
	Laptop Fujitsu	515170-01R1Y00954	651	1	LEMSANEG	2011	R.PERJ. 87/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	B		
4	Scanner (Plustek Optislim-2600)	571816020840	94	1	LEMSANEG	2012	R.PERJ. 86/LSN/ KH.02.0 1/07/201 7	7/10/2017	K		Hanya Support Windows 7,8,Vista dan Tidak Compatible Dokumen F4